



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN III 2024



BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL





RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Perencanaan sebagai salah satu unit kerja penggerak pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Biro Perencanaan memiliki 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024. Pengertian Indikator Kinerja yaitu ukuran keberhasilan capaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun anggaran, Biro Perencanaan telah menetapkan target kinerja untuk tahun berjalan melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir, Biro Perencanaan berkewajiban untuk melaporkan Laporan Kinerja yang merupakan suatu wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Perencanaan.

Dalam melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan dilakukan perbandingan antara target dengan realisasi 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Hasil perbandingan antara target dengan realisasi pada 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan 14 (empat belas) Indikator Kinerja diperoleh persentase hasil capaian kinerja Biro Perencanaan pada Triwulan III Tahun 2024 sebesar **96,83%**.

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA-022.01.1.466301/2024 tanggal 08 Juli 2024 pagu anggaran Biro Perencanaan adalah sebesar **Rp. 26.650.885.000,-** dengan daya serap keuangan sampai dengan Triwulan III sebesar **Rp. 19.857.621.746,-**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Biro Perencanaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar **74,51%**.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan karunia Allah Subhanahu wata'ala, sehingga penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan apa yang diamanahkan dan yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Biro Perencanaan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro Perencanaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban dan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian sasaran dan kegiatan yang dilakukan selama periode Triwulan (3 bulan) terhadap target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berbagai upaya telah dilakukan Biro Perencanaan dalam mewujudkan kebijakan perencanaan dan pemrograman sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan sektor perhubungan, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana dan program serta penetapan kebijakan pentarifan sehingga dapat mendukung terwujudnya pelayanan jasa transportasi yang handal, efektif dan efisien.

Sangat disadari bahwa Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Biro Perencanaan ini belum secara sempurna menyajikan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan guna perbaikan penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan Biro Perencanaan di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2024

KEPALA BIRO PERENCANAAN



SIGIT WIDODO



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR GAMBAR	VI
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan	1
1.3 Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro dan Struktur Organisasi Biro Perencanaan	2
1.4 Peran dan Isu Strategis Biro Perencanaan.....	4
1.5 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024.....	5
1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	5
1.7 Sistematika Laporan	9
2 CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN.....	10
2.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan.....	10
2.1.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan.....	10
2.1.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13
2.1.3 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	18
2.1.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan.....	19
2.1.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran.....	28
2.1.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal.....	31
2.1.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal.....	32
2.1.8 Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.....	33



2.1.9 Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan	40
2.2 Realisasi Anggaran	42
3 PENUTUP	46
3.1 Kesimpulan	46
3.2 Saran.....	46
LAMPIRAN.....	47
Lampiran I : Capaian TW III Tahun 2024	47
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2024	48
Lampiran III : Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	51
Lampiran IV : Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Perhubungan Tahun 2024	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024	5
Tabel 1. 2 Indikator Kinerja Biro Perencanaan	8
Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	10
Tabel 2. 2 Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	11
Tabel 2. 3 Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel.....	13
Tabel 2. 4 Capaian Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023	13
Tabel 2. 5 Tabel Komponen Penilaian Maturitas SPIP 2023/2024	16
Tabel 2. 6 Capaian Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	19
Tabel 2. 7 Capaian Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan.....	19
Tabel 2. 8 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan.....	20
Tabel 2. 9 Kegiatan Jasa Transportasi Bagian Pentarifan dan Pelaporan dan Bagian Rencana	20
Tabel 2. 10 Capaian Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan.....	28
Tabel 2. 11 Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	29
Tabel 2. 12 Rekapitulasi Catatan Hal IVa Tahun 2024.....	30
Tabel 2. 13 Capaian Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal.....	31
Tabel 2. 14 Komponen Penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2023	31
Tabel 2. 15 Capaian Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal	32
Tabel 2. 16 Tabel Komponen Penilaian Maturitas SPIP 2023/2024.....	33
Tabel 2. 17 Capaian Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal	33
Tabel 2. 18 Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran.....	34
Tabel 2. 19 Tabel Kesesuaian Pencatatan Aset BMN dalam Aplikasi dengan Kondisi Lapangan.....	36
Tabel 2. 20 Hasil Perhitungan Kepuasan Layanan Kantor di Biro Perencanaan	38
Tabel 2. 21 Capaian Sasaran Strategis 9 : Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan.....	40
Tabel 2. 22 Capaian Triwulan III Tahun 2024 Biro Perencanaan.....	41
Tabel 2. 23 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2024	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komposisi SDM Biro Perencanaan Berdasarkan Jabatan dan Jenjang Pendidikan.....	2
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	3
Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan.....	3
Gambar 1. 4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Biro Perencanaan.....	5
Gambar 1. 5 Peta Strategis Biro Perencanaan.....	7
Gambar 2. 1 Kegiatan terkait SAKIP Kementerian Perhubungan sampai dengan Triwulan III tahun 2024	15
Gambar 2. 2 Kegiatan terkait SPIP Kementerian Perhubungan sampai dengan Triwulan III tahun 2024	16
Gambar 2. 3 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Variabel.....	37
Gambar 2. 4 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Indikator	38



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan **good governance** yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Biro Perencanaan. Laporan Kinerja Biro Perencanaan digunakan sebagai salah satu alat pemacu peningkatan dan perbaikan kinerja unit eselon kerja di lingkungan internal maupun di lingkungan Sekretariat Jenderal. Laporan Kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 85 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.2 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan

Biro Perencanaan adalah Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan yang keberadaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang memiliki tugas berupa:

“Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan.”

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan mempunyai fungsi :


1. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang, dan rencana bergulir (*rolling plan*), koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi unit Sekretariat Jenderal;
2. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), program dan




- anggaran serta penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
3. Penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan penyusunan rencana, analisis dan penetapan pentarifan di bidang transportasi, bahan untuk lembaga negara dan pemerintah;
 4. Penyiapan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Kementerian Perhubungan termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaatnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan, pengendalian gratifikasi, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri, serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
 5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

1.3 Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro dan Struktur Organisasi Biro Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan diperkuat oleh 72 personil, antara lain didukung oleh 27 orang Pejabat Fungsional Perencana, 8 orang Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan, 32 orang Pejabat Fungsional Umum, 4 orang Pejabat Pimpinan Tinggi dan 1 orang Pejabat Tinggi Pratama. Adapun persentase tertinggi jenjang pendidikan terakhir SDM Biro Perencanaan, didominasi lulusan S1 sebanyak 34 orang atau 47% dari jumlah total personil.



Gambar 1. 1 Komposisi SDM Biro Perencanaan Berdasarkan Jabatan dan Jenjang Pendidikan



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, struktur organisasi Biro Perencanaan terdiri atas:

1. Bagian Rencana;
2. Bagian Program;
3. Bagian Pentarifan dan Pelaporan;
4. Bagian Analisa dan Evaluasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan



1.4 Peran dan Isu Strategis Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, mengingat Kepala Biro Perencanaan selaku **Chief of Planning Officer** dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Kementerian Perhubungan.

Keberhasilan Biro Perencanaan sebagai organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Dalam melakukan mitigasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal yang cepat dan sulit diprediksi. Biro Perencanaan perlu melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang dapat mempengaruhi proses perencanaan. Pemetaan terhadap permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Masih diperlukan peningkatan sistem dan ketatalaksanaan organisasi yang dapat menunjang koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif;
2. Masih diperlukan peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan perhubungan;
3. Masih diperlukannya peningkatan kapasitas SDM melalui **Capacity Building**;
4. Masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kinerja perencanaan perhubungan.


Salah satu permasalahan yang cukup mendasar saat ini adalah belum ada indikator yang jelas untuk mengukur efektifitas perencanaan dan pengelolaan anggaran dalam beberapa program/kegiatan, terutama terkait dengan tingkat korelasi dan konsistensi antara tugas fungsi dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini diindikasikan dari beberapa permasalahan antara lain sinkronisasi antara perencanaan dan program kegiatan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, lemahnya koordinasi antara unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah dan belum optimalnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta monitoring dan evaluasi lingkup perencanaan program dan anggaran yang dilaksanakan saat ini umumnya belum berjalan efektif, sehingga kendala dan permasalahan yang ditemukan belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka reformasi kebijakan Pemerintah di bidang perencanaan dan penganggaran memerlukan sinkronisasi dan penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan program dan anggaran dalam lingkup internal Kementerian Perhubungan. Hal ini berimplikasi pada berubahnya struktur program dan anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja di setiap komponen / unit kerja lingkup Kementerian Perhubungan. Di sisi lain, masih diperlukan upaya-upaya yang lebih terarah dalam rangka mewujudkan efisiensi perencanaan anggaran lingkup Kementerian Perhubungan.



1.5 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Dalam rangka penyelenggaraan Perencanaan Kinerja, Biro Perencanaan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dilaksanakan dan berisi informasi mengenai target kinerja. Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2024 Unit Kerja Biro Perencanaan adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 Biro Perencanaan

1.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Selain Rencana Kinerja Tahunan, pada awal tahun 2024, Biro Perencanaan juga telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja yang termuat dalam suatu kesepakatan perjanjian kinerja antara Kepala Biro Perencanaan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jumlah Pagu Alokasi Anggaran Biro Perencanaan pada Tahun 2024 berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA – 022.01.1.466301/2024 tanggal 08 Juli 2024 pagu anggaran Biro Perencanaan adalah sebesar **Rp. 26.650.885.000,-** Dengan demikian, isi dokumen Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60




Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III - Biro Perencanaan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
3	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan	Nilai	73
5	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85
		Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81
7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95
9	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72
		Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 tentang penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Biro Perencanaan yang mendorong Biro Perencanaan melaksanakan Rencana Strategisnya berdasarkan Indikator Kinerja yang telah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama di Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perhubungan yang telah berorientasi pada hasil (*outcome*). Dengan adanya Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020-2024, penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, terdapat penyesuaian terhadap target Indikator Kinerja Kegiatan dan Sasaran Kegiatan. Pertama yaitu pada IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan yang semula 78 menjadi 60. Kedua yaitu pada Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan yang semula memiliki 2 (dua) IKK pada Triwulan IV 2023 setelah dilakukan reviu menjadi 1 (satu) IKK yaitu Indeks *Merit System* Kementerian Perhubungan dengan target sebesar 0,75. Dengan adanya penyesuaian tersebut sehingga akan dapat mempengaruhi jumlah IKK Biro



Perencanaan yang semula berjumlah 15 (lima belas) IKK menjadi 14 (empat belas) IKK. Peta Strategis Biro Perencanaan, Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel, sebagai berikut :



Gambar 1. 5 Peta Strategis Biro Perencanaan

1. Customer Perspective

Terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan yang dua di antaranya merupakan sasaran penunjang, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 (SK 1) : Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Kementerian Perhubungan.

Sasaran Kegiatan 2 (SK 2) : Meningkatnya birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan akuntabel.

Sasaran Kegiatan 3 (SK 3) : Meningkatnya kapabilitas kepegawaian dan organisasi Kementerian Perhubungan.

2. Internal Process Perspective

Merupakan proses yang harus dilakukan untuk mencapai *output* atau *outcome* yang diharapkan. Terdiri dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan, yaitu :

a. **Sasaran Kegiatan 4 :** Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perencanaan. Terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 4 (IKK 4) :** Indeks kualitas bidang kebijakan perencanaan.

b. **Sasaran Kegiatan 5 :** Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu :

- **Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 (IKK 5.1) :** Indeks perencanaan Setjen;
- **Indikator Kinerja Kegiatan 5.2 (IKK 5.2) :** Tingkat keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.



- c. **Sasaran Kegiatan 6 (SK 6)** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal. Terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 6 (IKK 6)** : Nilai SAKIP Setjen.
- d. **Sasaran Kegiatan 7 (SK 7)** : Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal. Terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 7 (IKK 7)** : Indeks maturitas SPIP Setjen.

3. Learn and Growth Perspective

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, diperlukan input yang dapat mendukung terlaksananya proses yang menghasilkan *output* atau *outcome* Biro Perencanaan. Terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

- a. **Sasaran Kegiatan 8 (SK 8)** : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perkantoran. Memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu **Indikator Kinerja Kegiatan 8 (IKK 8)** : Kualitas penyelenggaraan perkantoran.
- b. **Sasaran Kegiatan 9 (SK 9)** : Meningkatnya kapabilitas kepegawaian dan organisasi Biro Perencanaan. Memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu : Tingkat Kenyamanan Kerja Biro Perencanaan yang Nyaman dan Kondusif.

Tabel 1. 2 Indikator Kinerja Biro Perencanaan

Sasaran		Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan
SS1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai
SS2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai
		IKK2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai
SS3	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK3.1	Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan	Nilai
SS4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	IKK4	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan	Nilai
SS5	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran	IKK5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai
		IKK5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai
SS6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	IKK6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai



Sasaran		Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan
SS7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal	IKK7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai
SS8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai
SS9	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan	IKK9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai
		IKK9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai

1.7 Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Perencanaan dalam masa periode Triwulan III tahun 2024. Capaian kinerja (**performance result**) 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (PK) 2024 atau sering disebut dengan **performance agreement** sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Biro Perencanaan tahun 2024 sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan penjelasan umum latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan, struktur organisasi serta penjelasan singkat mengenai perjanjian kinerja organisasi.

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

Pada BAB ini disajikan capaian kinerja organisasi pada periode Triwulan III untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB III PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- a. Perjanjian Kinerja;
- b. Lain-lain yang dianggap perlu.



2 CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

Pencapaian sasaran strategis kegiatan Biro Perencanaan diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan yang telah ditetapkan. Pengukuran indikator tersebut dilakukan secara periodik menggunakan **tools e-performance** yang berbasis web.

2.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan

2.1.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan yang baik merupakan implementasi penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab. Dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengelolaan tersebut, dituangkan dalam 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76	85,3	112,24
IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90,63	151,05
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					131,64%

IKK 1.1 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Pada Triwulan III Tahun 2024 Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan telah terealisasi **85,3** dengan persentase capaian **112,24%**. Angka realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan 4 variabel Indeks Reformasi Hukum, yaitu:

1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25%)
2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) pusat pusat yang berkualitas (bobot 25%)
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (bobot 35%), dan
4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15%).



Sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2024 dapat dirinci perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Penilaian Mandiri
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	19,9
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan dan Pembinaanya. c. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. d. Permenkumham No 20 tahun 2015 sebagaimana Permenkumham No. 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RPUU untuk RUU, RPP dan Raperpres. e. Permenkumham No. 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga.	10	9,4
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	6	5,4
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	4	4
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, Instansi pemrakarsa, K/L terkait)	15	10,5



No	Variabel dan Indikator	Bobot	Penilaian Mandiri
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas	25	17,8
1	Kebijakan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	7	7
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	3,6
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	7,2
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	30	27,6
1	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan undang-undangan dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka reregulasi dan deregulasi	8	8
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	8,5
3	Tindak lanjut hasil rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	6	5,1
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka reregulasi dan deregulasi	6	6
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	20
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	20
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	85,3

IKK 1.2 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan

Pada Triwulan III tahun 2024 Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan memperoleh nilai **90,63** dimana hasil tersebut menggunakan metode perhitungan gabungan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Perencanaan kebijakan terdiri dari:

- a. Agenda setting dengan pertanyaan kunci: identifikasi masalah dan konsultasi public yang dilakukan;
- b. Formulasi kebijakan dengan pertanyaan kunci : *Forward looking, Outward Looking, Learns Lesson, dan Compliance.*

Pelaksanaan kebijakan terdiri dari:



- a. Implementasi kebijakan dengan pertanyaan kunci: dimensi perencanaan, dimensi kelembagaan dan dimensi komunikasi kebijakan;
- b. Evaluasi kebijakan dengan pertanyaan kunci : pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan (efektivitas, efisiensi, dampak dan *sustainability*).

Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan tahun 2024 pada saat ini masih menggunakan hasil penilaian nasional Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh LAN dimana dapat berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan.

2.1.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabilitas merupakan salah satu perwujudan *good governance*, yang mana pemerintah melalui setiap K/L diminta untuk memberikan laporan dari program yang telah dilaksanakan untuk dapat menilai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Dalam penilaian meningkatnya birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel di lingkungan Kementerian Perhubungan kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80	78,89	98,61
IKK2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6	3,835	106,53
IKK2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	96,20	113,18
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					106,11%

IKK 2.1 Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan

Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian Perhubungan yang dinilai dan dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk Reformasi Birokrasi, yaitu pada unsur penguatan akuntabilitas. Penilaian SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 telah diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB melalui surat nomor: B/59/AA.05/2023 pada tanggal 27 November 2023 dengan hasil evaluasi penilaian sebesar **78,89** dengan **kategori BB**. Adapun rincian hasil penilaian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Capaian Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023

Kode IKK	Indikator Kinerja	Bobot	Realisasi	Capaian
IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	100	78,89	101,14%



Kode IKK	Indikator Kinerja	Bobot	Realisasi	Capaian
a.	Perencanaan Kinerja	30	25,13	
b.	Pengukuran Kinerja	30	22,86	
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,07	
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,83	

Berdasarkan nilai tersebut dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:


- Perlu memastikan kembali setiap sasaran strategis dalam dokumen rencana strategis Kementerian Perhubungan telah masuk ke dalam kelompok perspektif (*Balance Scorecard*) yang sesuai agar tidak terdapat kinerja yang seharusnya dilaksanakan oleh Unit Kerja teknis namun masuk ke dalam dokumen perencanaan Unit Kerja dukungan;
- Mereviu kembali penetapan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian maupun Unit Kerja untuk memastikan target kinerja telah memenuhi prinsip logis, *achievable*, dan juga menantang serta telah selaras dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- Memastikan seluruh rencana kegiatan di dalam dokumen rencana aksi Unit Kerja telah dilengkapi dengan *output* kegiatan;
- Memastikan bahwa dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh Unit Kerja telah dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama;
- Mendorong Unit Kerja untuk memanfaatkan aplikasi **e-Performance** secara optimal dengan melaporkan capaian kinerja secara tepat waktu serta memanfaatkan hasil pemantauan kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penetapan strategi untuk mencapai target kinerja;
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja tingkat Kementerian dan Unit Kerja dengan menyajikan perbandingan antara capaian kinerja Kementerian/Unit Kerja dengan rata-rata capaian di tingkat Internasional;
- Memastikan dokumen laporan kinerja seluruh Unit Kerja telah menyajikan informasi terkait analisis efisiensi serta perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir yang terdapat pada dokumen rencana strategis;
- Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja;
- Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menyajikan catatan serta rekomendasi yang memadai (pemenuhan, kualitas, serta pemanfaatan) di setiap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Selain itu sampai dengan Triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait SAKIP Kementerian Perhubungan, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III - Biro Perencanaan Tahun 2024

- Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Pakta Integritas Unit Eselon I dan Dokumen Manajemen Risiko (MR) Kementerian Perhubungan tanggal 19 Januari 2024;
- Konsinyering Penyelenggaraan SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024: Persiapan Penyusunan LKIP Kemenhub 2023, Persiapan Penandatanganan PK Kemenhub 2024, dan Persiapan Penyusunan Dokumen SAKIP 2024 tanggal 11 Januari 2024;
- Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2023 tanggal 19 s.d. 23 Februari 2024;
- Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA T.A 2025 dan Penganugerahan SAKIP Awards Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2024;
- Pembahasan Capaian RO Renstra Kemenhub 2020-2024 dan Rencana Pengembangan Aplikasi **e-Performance** Untuk Mendukung Kinerja Kementerian Perhubungan tanggal 5 Maret 2024;
- Pengisian capaian kinerja periode Triwulan III pada bulan Juli s.d. September 2024 pada aplikasi **e-Performance**;
- Rapat Pembahasan Laporan Antara Evaluasi RPJP Kementerian Perhubungan 2005-2025 di RR I Biro Perencanaan tanggal 18 Juli 2024;
- Pelaksanaan Konsinyering "Dialog Kinerja Kementerian Perhubungan Triwulan II Tahun 2024" di Arch Hotel Bogor tanggal 31 Juli 2024;
- FGD Evaluasi Pelaksanaan Capaian RPJP Kementerian Perhubungan Tahun 2005-2025 di Hotel Mercure Jakarta Batavia tanggal 06 September 2024.



Gambar 2. 1 Kegiatan terkait SAKIP Kementerian Perhubungan sampai dengan Triwulan III tahun 2024



IKK 2.2 Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan

Dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit Organisasi Kementerian Perhubungan saat ini dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 akan disesuaikan dengan PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "terdefinisi" atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "3,835". Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Tabel Komponen Penilaian Maturitas SPIP 2023/2024

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	2,00
2.	Struktur dan Proses	2	0,905
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,93
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,835
	-MRI	3	3,847
	-IEPK	2	3,000

Dengan tingkat maturitas "terdefinisi", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Sehingga Kementerian Perhubungan telah berada pada level 3 (terdefinisi). Sekitar bulan Oktober s.d. Desember nantinya akan keluar nilai terbaru Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan, namun masih menunggu surat resmi dari tim BPKP.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama periode Triwulan III Tahun 2024 adalah Rapat Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan pada hari Senin tanggal 01 Juli pukul 09.00 WIB;



Gambar 2. 2 Kegiatan terkait SPIP Kementerian Perhubungan sampai dengan Triwulan III tahun 2024



IKK 2.3 Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan

Berdasarkan hasil rapat Penilaian IPPN K/L Tahun 2024 pada tanggal 03 Oktober 2024, diperoleh hasil rapat dimaksud sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan evaluasi RB Tahun 2024 bagi seluruh K/L/D dimana menjadi salah satu komponen penilaian RB General sebagaimana Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional K/L/D (Pemerintah Provinsi), penilaian IPPL K/L dilakukan untuk menilai kualitas Perencanaan dalam hal Integrasi, Sinkronisasi dan Keterhubungan antar dokumen Perencanaan. Penilaian IPPN dapat menemukan ketidakselarasan antar dokumen yang secara menyeluruh akan menunjukkan predikat kualitas perencanaan yang ada;
2. Berdasarkan sumber data penilaian IPPN Tahun 2024 dan hasil rapat konfirmasi antara Kemenhub dengan Bappenas, Kementerian Perhubungan mendapat total nilai **96,20** dengan predikat **“Sangat Baik”**, dengan rincian penilaian sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Indikator	Sub-Indikator	Perolehan Nilai	Keterangan
1. Aspek Intergrasi			
1.a Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	1.a.1 Keselarasan Kegiatan dalam Renstra K/L sesuai dengan Sasaran Kegiatan Prioritas di dalam RPJMN	-	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2024
	1.a.2 Keselarasan Target dan Satuan Kegiatan dalam Renstra K/L sesuai dengan Sasaran Kegiatan Prioritas di dalam RPJMN	-	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2024
1.b Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	1.b.1 Sasaran Strategis Renja K/L Konsisten dengan Sasaran Strategis Renstra K/L	6 dari 6	Indikator dalam Renja Kemenhub 2024 telah sesuai Renstra 2020-2024
	1.b.2 Indikator Kinerja Sasaran Renja K/L Konsisten dengan Indikator Kinerja Sasaran Renstra K/L	8 dari 8	Indikator dalam Renja Kemenhub 2024 telah sesuai Renstra 2020-2024
1.c Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	1.c.1 Sasaran Output Prioritas dalam Renja K/L sesuai dengan Sasaran Output Proyek Prioritas di dalam <i>Major Project</i> RKP	10 dari 10	Indikator dalam Renja Kemenhub 2024 telah sesuai RKP 2024
	1.c.2 Target Output Prioritas dalam Renja K/L sesuai dengan Target Output Proyek Prioritas di dalam <i>Major Project</i> RKP	9,81 dari 10	Terdapat 2 target RO Renja Kemenhub 2024 yang tidak sesuai dengan target RKP 2024



Indikator	Sub-Indikator	Perolehan Nilai	Keterangan
	1.c.3 Sasaran Output Prioritas dalam Renja K/L sesuai dengan Target Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	10 dari 10	Indikator dalam Renja Kemenhub 2024 telah sesuai RKP 2024
	1.c.4 Target Output Prioritas dalam Renja K/L sesuai dengan Target Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	9,25 dari 10	Terdapat 32 target RO Renja Kemenhub 2024 yang tidak sesuai dengan RKP 2024
2. Aspek Sinkronisasi			
2.a Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun perencanaan	2.a.1 Keselarasan Anggaran Output Prioritas dalam RKA pada Tahun Perencanaan sesuai dengan Output Prioritas RKP dalam Koridor PN	11,64 dari 12	Terdapat 30 RO pada RKA Kemenhub 2024 yang memiliki alokasi anggaran berbeda dengan RKP 2024
2.b Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	2.b.1 Total Pagu Anggaran pada RKA sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	11,46 dari 12	Terdapat 91 RO pada RKA Kemenhub 2024 yang memiliki alokasi anggaran berbeda dengan Renja Kemenhub 2024
2.c Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan	2.c Kepatuhan Anggaran Output Prioritas dalam RKA pada Tahun Pelaksanaan sesuai dengan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN	10,23 dari 12	Terdapat 141 RO pada RKA Kemenhub 2024 yang memiliki alokasi anggaran berbeda dengan RKP 2024
3. Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja			
3.a Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	3.a.1.a Sasaran Prioritas Nasional menjadi IKU Instansi terkait	5 dari 5	Indikator dalam Renja Kemenhub 2024 telah sesuai dengan RPJMN 2020-2024
	3.a.1.a Target Prioritas Nasional menjadi IKU Instansi terkait	4,81 dari 5	Terdapat 1 target RO Renja Kemenhub 2024 yang tidak sesuai dengan target RPJMN 2020-2024

Selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas akan menyampaikan secara resmi hasil penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

2.1.3 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan

Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana pegawai memberikan dukungan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.1365 Tahun 2023 tentang Reviu Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan hasil penajaman pada *Road Map* RB ke-4 terdapat penyesuaian 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan



(IKK) yaitu Indeks Profesionalisme ASN dan Indeks Tata Kelola Manajemen ASN menjadi 1 (satu) IKK yaitu Indeks *Merit System* Kementerian Perhubungan. Penyesuaian ini dikarenakan dalam aspek penilaian *Merit System* untuk ruang lingkup penilaian sudah meliputi kegiatan Profesionalisme ASN dan Tata Kelola Manajemen ASN seperti Perencanaan kebutuhan ASN dan pengembangan karir ASN, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Capaian Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK3	Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan	Nilai	0,73	0	0
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan					0%

IKK 3 Indeks Merit System Kementerian Perhubungan

Berdasarkan hasil revisi UU ASN Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, KASN tetap melaksanakan fungsinya. Yakni, sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksana UU ini. Untuk tahun 2024, masih di nilai sesuai Surat Keputusan KASN Nomor 31/KEP.KASN/C/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023. Untuk penilaian berikutnya masih menunggu kebijakan dari Kementerian PAN dan RB.

Sehubungan dengan terbitnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 70 ayat (3) tersebut, bahwa KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) akan tetap melaksanakan fungsinya sampai dengan ditetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang. Penilaian merit system pada tahun 2024 masih menggunakan Surat Keputusan KASN Nomor 31/KEP.KASN/C/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan selanjutnya menunggu kebijakan dari Kementerian PAN dan RB untuk pelaksanaan penilaian merit system.

2.1.4 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan

Sasaran strategis meningkatnya kualitas kebijakan bidang perencanaan dalam pengukurannya diukur melalui penilaian indeks kualitas bidang kebijakan perencanaan. Adapun rincian Indikator Kinerja kegiatan yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Capaian Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK4	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan	Nilai	73	47,65	65,27
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan					65,27%



IKK 4 Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan

Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur capaian rancangan dokumen kebijakan dalam hal ini kebijakan tentang pentarifan. Adapun indikator atau kriteria yang digunakan dalam pengukuran dirinci sebagai berikut:

1. *Agenda setting* atau usulan dengan bobot sebesar 24;
2. Formulasi kebijakan atau telaah dokumen dengan bobot sebesar 36;
3. Implementasi Kebijakan dengan bobot sebesar 24;
4. Evaluasi Kebijakan dengan bobot sebesar 16.

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan perhitungan terhadap kebijakan di bidang perencanaan. Adapun rincian terkait perhitungan kriteria dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan

Indikator	Bobot	Kebijakan Bag Rencana	Kebijakan Bag Tarif	Realisasi
<i>Agenda Setting</i>	24	1	56	24
Formulasi Kebijakan	36	1	22	14,53
Implementasi Kebijakan	24	0	21	8,84
Evaluasi Kebijakan	16	0	1	0,28
Total Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan				47,65

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari indeks kualitas kebijakan bidang perencanaan sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 diperoleh sebesar **47,65**. Adapun rincian kebijakan yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Kegiatan Jasa Transportasi Bagian Pentarifan dan Pelaporan dan Bagian Rencana

No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
1	<i>Agenda Setting</i>	<ol style="list-style-type: none">a. Usulan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;b. Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Perkeretaapian;c. Usulan Tarif Kolektif Matra Darat di Lingkup Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan;d. Usulan Diferensiasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni;e. Usulan Perubahan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik;f. Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pas Masuk Pelabuhan dan Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga di Lingkungan Pelabuhan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) (Reguler Merak dan Bakauheni);g. Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pelabuhan pada Layanan Eksekutif Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni;	45



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		<p>h. Usulan Penetapan Penyesuaian Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Antarnegara;</p> <p>i. Usulan Penggunaan Prasarana KA dan Faktor Prioritas;</p> <p>j. Usulan Besaran Tarif LRT Jabodetabek;</p> <p>k. Usulan Penetapan Tarif BLU Poltekpel Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan;</p> <p>l. Usulan Penyesuaian Tarif Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta;</p> <p>m. Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Kelas I tanjung Priok;</p> <p>n. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Region I Terminal Petikemas Belawan Fase II;</p> <p>o. Usulan Tarif Tarif Jasa Pelayanan Pemanduan dan Peundaan Kapal untuk PT Sarana Lintas Bahari di Paiton – Probolinggo;</p> <p>p. Usulan Tarif Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Kalianget dan Ende-Ippi</p> <p>q. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan oleh PT Dermaga Emas Nusantara di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan Perairan Tersus PLTU I Rembang;</p> <p>r. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri di Perairan Banten;</p> <p>s. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan oleh PT Krakatau Bandar Samudera di Perairan Banten;</p> <p>t. Usulan Tarif Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Wajib Pandu Kelas I Tanjung Perak di Perairan Alur Pelayaran Barat Surabaya Provinsi Jawa Timur;</p> <p>u. Usulan Tarif Pelayanan Jasa Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya;</p> <p>v. Usulan Tarif Jasa Petikemas PT Pelindo Region III Cabang Pelabuhan Banjarmasin;</p> <p>w. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur;</p> <p>x. Usulan Tarif Kepelabuhanan (Hi-Co Scan) PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok;</p> <p>y. Usulan Tarif Jasa Petikemas Ocean Going PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Tanjung Perak;</p> <p>z. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal BUP PT Jasa Armada Indonesia Tbk Pada Wilayah Perairan Pandu Luar Biasa di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang di Bayah Provinsi Banten;</p>	



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		<p>aa. Usulan Tarif Jasa Petikemas PT Pelindo Region IV Cabang Pelabuhan Sorong;</p> <p>bb. Usulan Tarif Jasa Petikemas di PT Pelindo Region IV Terminal Petikemas Kariangau Balikpapan;</p> <p>cc. Usulan Tarif Jasa Barang PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Pulau Pisau;</p> <p>dd. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Regional 1 Pelabuhan Lhokseumawe;</p> <p>ee. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan PT Pelindo Regional 4 Pelabuhan Garongkong;</p> <p>ff. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Barang PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Banjarmasin;</p> <p>gg. Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan PT Deltha Artha Bahari Nusantara Pelabuhan Probolinggo;</p> <p>hh. Usulan Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Terminal</p> <p>ii. PT Indonesia Multi Purpose Terminal;</p> <p>jj. Usulan Tarif Kepelabuhanan (Hi-Co Scan) PT Pelindo Region II Cabang Pelabuhan Belawan;</p> <p>kk. Usulan Tarif Jasa Kapal dan Barang pada PT Pelindo Region I Pelabuhan Teluk Nibung Cabang Tanjung Balai Asahan;</p> <p>ll. Usulan Tarif Jasa Barang pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Tanjung Intan;</p> <p>mm. Usulan Tarif Jasa Barang pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Celukan Bawang;</p> <p>nn. Usulan Tarif Jasa Petikemas Domestik pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Kupang;</p> <p>oo. Usulan Tarif Jasa Petikemas Domestik pada PT Pelindo Region III Pelabuhan Tanjung Perak;</p> <p>pp. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Domine Eduard Osok Sorong;</p> <p>qq. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda;</p> <p>rr. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas II Sultan Babullah Ternate;</p> <p>ss. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas II Mozes Kilangin Timika;</p> <p>tt. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas II Rendani Manokwari;</p> <p>uu. Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Halu Oleo Kendari;</p>	



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		vv. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Utama Juwata Tarakan; ww. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Djalaludin Gorontalo xx. Usulan Penyesuaian Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum UPBU Kelas I Kalimantan Berau; yy. Usulan Penyesuaian Tarif PJP2U Di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II; zz. Usulan tarif penumpang angkutan udara perintis Tahun 2024; aaa. Usulan Tarif Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Udara di Lingkup Kementerian Perhubungan; bbb. Usulan penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), tarif Garbarata dan tarif Check-in Counter pada 8 (delapan) Bandar Udara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura II; ccc. Usulan penetapan tarif pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U) di Bandar Udara Sentani Jayapura; ddd. Usulan penyesuaian tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan; eee. Usulan penyesuaian tarif jasa kebandarudaraan Bandar Udara Kualanamu yang diusahakan oleh PT Angkasa Pura Aviassi; fff. Pedoman perencanaan terintegrasi revisi PM 112 tahun 2017; saat ini telah menyelesaikan kajian RIA (Regulatory Impact Assessment).	
2	Formulasi Kebijakan	a. Pembahasan Usulan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor; b. Pembahasan Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Perkeretaapian; c. Pembahasan Usulan Tarif Kolektif Matra Darat di Lingkup Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan, uji petik dan verifikasi lapangan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang; d. Pembahasan Usulan Diferensiasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni; e. Pembahasan Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pas Masuk Pelabuhan dan Tarif Jasa Pemeliharaan Dermaga di Lingkungan Pelabuhan PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero); f. Pembahasan Perubahan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik dan Telah mendapat	19



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		<p>rekomendasi Kemenkomarves Rekomendasi Usulan Besaran Tarif LRT Jabodebek;</p> <p>g. Pembahasan Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Pelabuhan pada Layanan Eksekutif Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni;</p> <p>h. Pembahasan Usulan Penetapan Penyesuaian Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Antarnegara;</p> <p>i. Pembahasan Usulan Penggunaan Prasarana KA dan Faktor Prioritas;</p> <p>j. Pembahasan Usulan Besaran Tarif LRT Jabodetabek;</p> <p>k. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/3/8 PHB 2023 tanggal 5 April 2023 hal usulan penetapan Tarif Layanan BLU Poltekpel Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan;</p> <p>l. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/6/3 PHB 2023 tanggal 22 September 2023 hal Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Pendidikan Penyelidikan Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran</p> <p>m. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/8/10 PHB 2023 tanggal 8 Desember 2023 hal Usulan Penetapan Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok;</p> <p>n. Telah disampaikan usulan tarif melalui surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/1/3/MHB 2024 tanggal 8 Juli 2024 hal Usulan Tarif Layanan Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Laut di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</p> <p>o. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Menteri Keuangan tentang usulan tarif kolektif pada 10 (sepuluh) Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) di lingkup Kementerian Perhubungan;</p> <p>p. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Menteri Keuangan tentang Usulan Tarif Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Udara di Lingkup Kementerian Perhubungan;</p> <p>q. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura II tentang Tanggapan Penyesuaian Tarif PJP2U di Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II;</p>	



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		<ul style="list-style-type: none">r. Pembahasan tarif penumpang angkutan udara perintis Tahun 2024;s. Proses penyusunan dokumen telaahan usulan penyesuaian tarif pada 8 (delapan) Bandar Udara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura II;t. Konsep Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I tentang Tanggapan Usulan penetapan tarif pelayanan jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U) di Bandar Udara Sentani Jayapura;u. Penyusunan dokumen usulan penyesuaian tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum (BLU) Balai Kesehatan Penerbangan;v. Proses penilaian tingkat pelayanan (Level of Service) Bandar Udara Kualanamu;w. Pembahasan Kajian RIA (Regulatory Impact Assessment) Pedoman perencanaan terintegrasi revisi PM 112 tahun 2017, diperkirakan akhir tahun 2022 dapat di implementasikan.	
3	Implementasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">a. Surat Menteri Perhubungan nomor KU.103/6/13 PHB 2023 tanggal 5 Oktober 2023 hal Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Perkeretaapian dan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor PR.205/1/3/STJ/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Penyampaian Hasil Kajian Transfromasi Badan Layanan Umum Balai Pengujian Perkeretaapian (BPKA) Kementerian Perhubungan (Proses Review dan Telaah Kementerian Keuangan);b. Surat Menteri Perhubungan nomor KU.103/5/24 PHB 2023 tanggal 24 September 2023 hal Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi dan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor PR.202/1/2/STJ/2024 tanggal 9 September 2024 hal Penyampaian Hasil Kajian Transformasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Kementerian Perhubungan (proses review dan telaah Kementerian Keuangan);c. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan Nomor KU.103/1/3 MHB 2024 tanggal 7 Maret 2024 Hal Usulan Jenis dan Tarif Layanan Kolektif Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Matra Darat di Lingkup Kementerian Perhubungan (Telah dilaksanakan uji publik usulan penyesuaian tarif BLU BPSDM Kemenhub di Hotel Luminor tanggal 27 September	10



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		<p>2024 dan selanjutnya menunggu Harmonisasi PMK dengan Kemenkumham);</p> <p>d. Surat Kepala Biro Perencanaan kepada Sesditjen Perhubungan Darat nomor PR.302/1/17 STJ 2024 tanggal 2 April 2024 hal Tindak Lanjut Usulan Permohonan Arahan dan Pertimbangan Atas Diferensiasi Tarif Jasa Kepelabuhanan Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni;</p> <p>e. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan kepada Kepala Biro Hukum nomor 309/3/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Revisi Keputusan Menteri KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik;</p> <p>f. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 479/BI/3/IX/2024 tanggal 18 September 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Usulan Penetapan Keputusan Menteri Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovisinsi dan Antarnegara;</p> <p>g. Surat Menteri Perhubungan nomor PR.005/1/212/MHB 2024 tanggal 26 Juli 2024 hal Permohonan Persetujuan Nilai Satuan Biaya Penggunaan Prasarana (SBPP) KA dan Faktor Prioritas (FP) untuk Perhitungan PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara/ Track Access Charge (TAC) (Sedang dilakukan kajian oleh DJKA terkait nilai SBPP dan FP untuk perhitungan tarif PNBP TAC serta pengaturan tarif sampai dengan Rp.0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen))</p> <p>h. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor UM.006/4/15/STJ/2024 tanggal 28 Maret 2024 Hal usulan Besaran Tarif LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) dan Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor B-2030/MENKO/IT.03.00/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Rekomendasi Usulan Besaran Tarif LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi;</p> <p>i. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyeragaman Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Petikemas Belawan Fase II Nomor PR.302/1/1 MHB 2024 tanggal 8 Januari 2024;</p> <p>j. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penetapan Tarif Awal Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Pada Perairan Wajib Pandu Kelas III di Perairan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dan</p>	



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		<p>Perairan Tersus PLTU I Rembang Nomor PR.302/1/11 MHB 2024 tanggal 2 April 2024;</p> <p>k. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Wilayah Perairan Pelabuhan Banten BUP PT Krakatau Bandar Samudera Nomor PR.302/1/15 MHB 2024 tanggal 30 April 2024;</p> <p>l. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Wilayah Perairan Pelabuhan Banten BUP PT Pelabuhan Cilegon Mandiri Nomor PR.302/1/16 MHB 2024 tanggal 30 April 2024;</p> <p>m. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penetapan Tarif Paket Kegiatan Pelayanan Tambahan di Terminal Petikemas Pelabuhan Tanjung Priok Nomor PR.302/1/21/MHB 2024 tanggal 29 Mei 2024;</p> <p>n. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Penggunaan Alur Pelayaran Barat Surabaya Nomor PR.302/2/1/MHB 2024 tanggal 8 Juli 2024;</p> <p>o. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Petikemas Banjarmasin dan Pelabuhan Teluk Bayur Nomor PR.302/2/3/MHB 2024 tanggal 7 Agustus 2024;</p> <p>p. Arahan dan Pertimbangan Terhadap Penetapan Tarif Awal Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal Pada Wilayah Perairan Pandu Luar Biasa di Terminal Khusus PT Cemindo Gemilang, Bayah- Provinsi Banten Nomor PR.302/2/4/MHB 2024 tanggal 7 Agustus 2024;</p> <p>q. KM 158 Tahun 2023 Tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2024;</p> <p>r. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor PR.303/1/2 MHB 2024 tanggal 5 Maret 2024 hal Usulan Tarif Layanan Kolektif BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;</p> <p>s. Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan nomor KU.103/1/2 MHB 2024 tanggal 24 Juni 2024 hal Usulan Tarif Layanan Kolektif BLU Pendidikan Matra Udara di Lingkup Kementerian Perhubungan;</p>	



No	Meta Indikator	Uraian	Jumlah
		t. Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura II nomor PR.303/1/16/MHB 2024 tanggal 11 September 2024 hal Tanggapan Usulan Penyesuaian Tarif PJP2U Internasional Pada Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru; u. Surat Menteri Perhubungan Kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I nomor PR.303/1/14/MHB 2024 tanggal 27 Agustus 2024 hal Tanggapan Usulan Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) pada Bandar Udara Sentani Jayapura	
4	Evaluasi Kebijakan	a. Keputusan Menteri nomor KM 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 67 Tahun 2023 Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik	1

2.1.5 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran

Sasaran strategis meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pengukurannya dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun rincian Indikator Kinerja kegiatan yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Capaian Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK 5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85	70	82,35
IKK 5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80	97,20	121,5
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan					101,93%



IKK 5.1 Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal

Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal, dengan definisi Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan pada unit kerja Sekretariat Jenderal. Cara perhitungan untuk Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal

No	Aspek	Bobot	Realisasi
A	Integrasi Perencanaan		
1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra Setjen dengan sasaran RPJMN *)	20%	100
2	Persentase kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN	20%	100
3	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP	30%	100
4	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L ***)	30%	N/A
	Total Integrasi Perencanaan	100%	70

Dengan catatan untuk *) diukur 1 kali dalam 5 Tahun, sedangkan untuk ***) untuk mengukur Indeks Perencanaan K/L

Dalam perhitungan sesuai dengan kriteria, sampai dengan Triwulan III Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal berada pada posisi nilai 70. Hal tersebut dapat dijabarkan pada setiap aspek sebagai berikut:

- Aspek pertama terkait kesesuaian sasaran Renstra Sekretariat Jenderal dengan RPJMN mendapatkan nilai sebesar 20 (hasil pembobotan nilai dari 100). Adapun kriteria yang diamati dalam penilaian tersebut antara lain:

Kesesuaian Sasaran	:	100%
Kesesuaian Program	:	100%
Kesesuaian IKP	:	100%
Kesesuaian Kegiatan	:	100%
Kesesuaian Sasaran Kegiatan	:	100%
Kesesuaian Indikator Kinerja Kegiatan	:	100%
Kesesuaian Output	:	100%
Kesesuaian Sub Output	:	100%
Kesesuaian Indikasi	:	100%

- Aspek kedua kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN mencapai nilai sebesar 20 (hasil pembobotan nilai dari 100). Terkait sasaran program RKP, pada Sekretariat Jenderal tidak terdapat kegiatan yang tercantum dalam RKP. Namun untuk



koordinasi perencanaan dan pemantauan data terkait RKP tetap dilaksanakan oleh unit kerja eselon II Biro Perencanaan.

- Aspek ketiga tentang kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP dan KP dalam RKP mencapai nilai sebesar 30 (hasil pembobotan nilai dari 100). Terkait sasaran program RKP, pada Sekretariat Jenderal tidak terdapat kegiatan yang tercantum dalam RKP. Namun untuk koordinasi perencanaan dan pemantauan data terkait Renja K/L dan RKP tetap dilaksanakan oleh unit kerja eselon II Biro Perencanaan dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti Bappenas dan Kemenkeu.

IKK 5.2 Tingkat Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran

Indikator Tingkat Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran merupakan indikator baru yang bertujuan untuk menunjukkan keterpaduan proses perencanaan hingga implementasi hasil akhir perencanaan. Berikut merupakan kriteria penilaian yang digunakan dalam pengukuran indikator:

- RTRW
- RENSTRA
- RPJMN/D
- MASTERPLAN

Saat ini dalam periode Triwulan III telah dilakukan perhitungan dengan menggunakan perbandingan antara anggaran yang terkena blokir dengan total anggaran keseluruhan kegiatan Kementerian Perhubungan pada tahun 2024. Adapun rincian blokir sampai dengan periode Triwulan III 2024 dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Rekapitulasi Catatan Hal IVa Tahun 2024

No	Unit Kerja Eselon I	Alokasi Blokir (Hal IVa)
1	Inspektorat Jenderal	Rp978.178.000
2	Sekretariat Jenderal	Rp10.550.643.000
3	Ditjen Perhubungan Darat	Rp326.788.937.000
4	Ditjen Perhubungan Laut	Rp259.268.692.000
5	Ditjen Perhubungan Udara	Rp238.454.425.000
6	Ditjen Perkeretaapian	Rp153.793.362.000
7	Badan Kebijakan Transportasi	Rp5.931.360.000
8	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Rp10.870.295.000
9	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp263.284.865.000
Total		Rp1.269.920.757.000

Berdasarkan alokasi blokir IVa tersebut dapat diketahui perhitungan tingkat keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran sebesar **97,20%** (persentase yang memenuhi *readiness criteria*). Berikut merupakan rincian perhitungan yang telah dilakukan:

$$100\% - \left(\frac{1.269.920.757.000}{45.371.024.974.000} \right) = 97,20\%$$



2.1.6 Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Perhubungan, kemudian dijabarkan kembali dalam unit kerja Sekretariat Jenderal. Penilaian dalam lingkup Sekretariat Jenderal dituangkan dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Capaian Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK 6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81	80,08	98,86
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal					98,86

IKK 6 Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Inspektor Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2022, dapat disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2022 pada Sekretariat Jenderal. Penilaian dilakukan terhadap sampel implementasi SAKIP Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal, untuk tahun ini sampel dilakukan terhadap Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Biro Hukum, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Pusat Data dan Teknologi Informasi serta Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan dimana hasilnya akan berpengaruh terhadap penilaian Eselon I nya. Dari hasil Evaluasi, Sekretariat Jenderal memperoleh nilai sebesar **80,08 (Predikat A)** dengan Intrepretasi **"Memuaskan"** dengan gambaran bahwa Sekretariat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinator. Adapun rincian penilaian dan komponen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Komponen Penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2023

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,33
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,15
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,02
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,58
Nilai Hasil Evaluasi			80,08
Predikat			A

Sehubungan dengan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:



1. Dalam penyusunan kinerja pegawai, agar dibuat selaras dari pimpinan tertinggi di Kementerian sampai dengan seluruh level jabatan;
2. Terkait dokumen Perencanaan, renaksi atas perjanjian kinerja, monitoring rencana aksi sampai dengan laporan monitoring capaian kinerja selama 5 tahun terakhir agar didokumentasikan dengan baik untuk evaluasi atas implementasi SAKIP pada tahun-tahun berikutnya;
3. Dokumen sumber sebagai dasar capaian kinerja agar didokumentasikan dengan baik;
4. Melakukan evaluasi internal untuk seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
5. Agar pengukuran capaian kinerja dijadikan dasar penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, penyesuaian Perencanaan kinerja yang akan datang dan perubahan budaya kinerja organisasi;
6. Mengikursertakan Tim Evaluator Internal dalam kegiatan sosialisasi, seminar ataupun bimbingan teknis terkait evaluasi atas implementasi SAKIP.

2.1.7 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal

Sasaran strategis meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal diwujudkan dalam penilaian unit kerja Sekretariat Jenderal. Berikut merupakan rincian dari pengukuran sasaran strategis tersebut:

Tabel 2. 15 Capaian Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6	3,835	106,53
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal					106,53

IKK 7 Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal

Dalam rangka mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit Organisasi Kementerian Perhubungan saat ini dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 akan disesuaikan dengan PM 25 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **"terdefinisi"** atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **"3,835"**. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:



Tabel 2. 16 Tabel Komponen Penilaian Maturitas SPIP 2023/2024

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	2,00
2.	Struktur dan Proses	2	0,905
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,93
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,835
	-MRI	3	3,847
	-IEPK	2	3,000

Dengan tingkat maturitas “**terdefinisi**”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Sehingga Kementerian Perhubungan telah berada pada level 3 (terdefinisi). Pada kisaran bulan Oktober s.d. Desember nantinya akan keluar nilai terbaru Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan, namun masih menunggu surat resmi dari tim BPKP.

2.1.8 Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan juga fasilitas pendukung agar dapat memadai kerjanya. Untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan perkantoran dapat diketahui melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, dan dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Capaian Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95	85,61	90,12
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal					90.12%

IKK 8 Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

Menentukan nilai dari indikator Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran perlu dipenuhi beberapa data indikator sebagai berikut:

1. Tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan yang meliputi RKA Biro Perencanaan yang tepat waktu, LKIP Biro Perencanaan yang tepat waktu, kinerja anggaran Biro Perencanaan, persentase pemenuhan dokumen Renstra Biro Perencanaan, persentase pencapaian indeks Maturitas SPIP Biro Perencanaan dengan bobot total 20%;
2. Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN dengan bobot 5%;
3. Tingkat pemenuhan sarana perkantoran dengan bobot 5%;
4. Tingkat kehandalan sarana perkantoran dengan bobot 10%;



5. Tingkat Layanan Biro Perencanaan berupa Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Jangka Panjang dan Pentarifan (hasil dari kuesioner indeks pelayanan Biro Perencanaan) dengan bobot 60%.

Berdasarkan kriteria tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran

No	Aspek	Nilai	Bobot	Realisasi
1	Tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan	70,669	20%	14,1338
	RKA Biro Perencanaan Tepat Waktu	100	20%	20
	LKIP Biro Perencanaan Tepat Waktu	75	20%	15
	Kinerja Anggaran Biro Perencanaan	74,51	20%	14,902
	% Pemenuhan dokumen Renstra Biro Perencanaan	100	20%	20
	% Pencapaian Indeks Maturitas SPIP Biro Perencanaan	3,835	20%	0,767
2	Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN	100	5%	5
3	Tingkat pemenuhan sarana perkantoran	80,6	5%	4,03
4	Tingkat kehandalan sarana perkantoran	80,4	10%	8,04
5	Tingkat Layanan Biro Perencanaan	90,67	60%	54,402
Total Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran		85,61		

Berdasarkan hasil penilaian periode Triwulan III untuk Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran mendapatkan nilai sebesar **85,61**. Penjabaran nilai tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan

Penilaian terkait kriteria tingkat layanan rumah tangga Biro Perencanaan mendapatkan nilai sebesar **85,61**. Penilaian tersebut diperoleh dari penjabaran 5 perhitungan pada aspek berikut ini:

- Pertama aspek Realisasi Kinerja Anggaran (RKA) Biro Perencanaan tepat waktu yang dapat diketahui dalam pelaporan pagu indikatif setiap periode;
- Kedua aspek LKIP Biro Perencanaan tepat waktu yang diketahui dari pembuatan LKIP tahunan yang dibagi ke dalam laporan monitoring setiap Triwulan yang mana nantinya terbagi dalam 4 laporan monitoring dan untuk target setiap Triwulan sama dengan nilai 25 dan kondisi saat ini sudah dikerjakan dalam tenggat waktu yang sesuai. Sehingga pada Triwulan III saat ini mendapatkan nilai 75;
- Ketiga aspek Kinerja Anggaran Biro Perencanaan yang dapat menunjukkan daya serap anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar **Rp. 19.857.621.746,-** dari total pagu setelah dilakukan revisi pagu yaitu sebesar **Rp. 26.650.885.000,-** atau bisa diketahui persentase daya serap anggaran sebesar **74,51%**;



- Keempat aspek persentase pemenuhan dokumen Renstra Biro Perencanaan yang diketahui telah terpenuhi dan digunakan selama periode 2020-2024. Sehingga dapat diketahui persentase pemenuhan dokumen Renstra sebesar 100%;
- Kelima aspek persentase pencapaian Indeks Maturitas SPIP Biro Perencanaan saat ini hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **"terdefinisi"** atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **"3,835"**.

b. Persentase kesesuaian pencatatan aset BMN

Laporan BMN merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Biro Perencanaan selaku Unit Akuntansi Kuasa pengguna Barang (UAKPB). Laporan ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN.

Prosedur penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) berawal dari input yang berupa dokumen sumber, yang diperoleh melalui entry data pada aplikasi SIMAK-BMN. Dokumen sumber yang dimaksud adalah:

1. Untuk transaksi Saldo Awal, dokumen sumber yang diperlukan meliputi catatan dan/atau Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila diperlukan dapat dilakukan inventarisasi.
2. Untuk transaksi perolehan/pengembangan/penghapusan, dokumen sumber yang diperlukan meliputi Berita Acara Serah Terima BMN, Bukti Kepemilikan BMN, Dokumen pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN berupa Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Faktur Pembelian/Kuitansi, Surat Keterangan Penyelesaian Pembangunan (untuk kapitalisasi), Surat Perintah Kerja (SPK), dan Surat Perjanjian/Kontrak, Surat Keputusan Penghapusan, dokumen pengelolaan BMN, serta dokumen lain yang sah.

Secara ketentuan, laporan BMN terdiri atas berbagai macam laporan yang disusun berbasis akuntansi, meliputi:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;



10. Laporan Barang Rusak Berat yang telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada UAKPB;
14. Laporan PNBPN yang terkait Pengelolaan BMN;
15. Arsip Data Komputer (ADK).

Laporan BMN ini menggunakan data pada Laporan keuangan Triwulan III tahun 2024. Hal ini untuk melihat pencapaian yang telah terjadi pada tahun 2024 apakah mengalami penurunan atau kenaikan. Adapun rincian data yang dimasukkan serta kesalahan yang terjadi dalam laporan BMN Tahun 2024 selama Triwulan III adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Tabel Kesesuaian Pencatatan Aset BMN dalam Aplikasi dengan Kondisi Lapangan

Aspek	Target	Realisasi
Persentase Kesesuaian Pencatatan Aset BMN dalam Aplikasi SIMAK BMN dengan Kondisi lapangan	100	100

Persentase diatas diukur dari hasil rekonsiliasi Laporan keuangan pada modul persediaan, aset, akuntansi dan pelaporan, dengan sistem SPAN. Hal ini menunjukkan bahwa setiap transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan aset telah dilakukan pencatatan oleh operator aplikasi Sakti modul Aset.

- c. Tingkat pemenuhan sarana perkantoran dan kehandalan sarana perkantoran
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Layanan perkantoran, sudah merupakan tugas Biro Perencanaan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pejabat dan staf Biro Perencanaan. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan sarana perkantoran pada Biro Perencanaan diperlukan penilaian mandiri (*self assessment*) dengan maksud untuk memberikan masukan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan Biro Perencanaan. Penetapan target yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 80%, dengan alasan untuk mendorong semangat pejabat/pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dalam memberikan pelayanan prima terhadap seluruh unit kerja.
Pengukuran persentase kepuasan terhadap layanan Biro Perencanaan dilakukan untuk semua jenis layanan yang diberikan, yang mewakili 4 (empat) bagian yang ada di Biro Perencanaan, yaitu layanan pemenuhan sarana perkantoran dan kehandalan sarana perkantoran, dalam bentuk survei melalui kuesioner. Survei yang dilakukan dengan memberikan 13 (tiga belas) pertanyaan dalam 5 (lima) kriteria, yang mengacu pada variabel penentu kualitas layanan menurut Parasumraman, Zeithaml, dan Berry, yaitu:
 - 1) *Realibility* (Keandalan)
 - 2) *Responsiveness* (Daya Tanggap)
 - 3) *Assurance* (Jaminan)



- 4) *Emphaty* (Empati)
- 5) *Tangible* (Bukti Nyata)

Metode pengukuran tingkat kepuasan dilakukan menggunakan skala likert dalam 5 (lima) kriteria, yaitu untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, cukup diberi nilai persepsi 3, baik diberi nilai persepsi 4 dan sangat baik diberi nilai persepsi 5.


Penentuan sampel dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan setiap jenjang jabatan. Dari ketentuan tersebut, diberikan 4 (empat) kuesioner yang diharapkan untuk diisi oleh masing-masing tingkat jabatan dari Eselon III, Koordinator dan Staf. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa seluruh tingkat jabatan berhubungan secara langsung dengan seluruh layanan yang diberikan oleh Biro Perencanaan.

Dari 100 (seratus) total jumlah pegawai Biro Perencanaan, yang bersedia mengisi formulir kuesioner sejumlah 60 (enam puluh) responden, yang sebenarnya belum mewakili seluruh populasi yang ada di lingkungan Biro Perencanaan. Namun demikian, karena sampai akhir periode pengukuran tidak ada penambahan, dan sampel yang kembali telah mewakili setiap jenjang jabatan, maka dianggap hasil dari responden yang masuk dapat mewakili penggambaran kinerja Biro Perencanaan.

Hasil pengisian dari responden survei kepuasan layanan yang diberikan oleh Biro Perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Analisa Kepuasan Unit Kerja


Dari hasil kuesioner, rata-rata kepuasan unit kerja terhadap pelayanan pemenuhan sarana perkantoran dan kehandalan sarana perkantoran yang dilakukan oleh Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Variabel



Dari tabel di atas, capaian rata-rata tertinggi diperoleh dari variabel daya tanggap (*responsiveness*), yaitu sejumlah **81.65%** responden menilai Baik. Variabel selanjutnya adalah Variable empati (*empathy*) dengan jawaban rata-rata **80.50%** menilai Baik. Kepastian (*assurances*) dengan nilai **80.15%** dari responden menilai Baik. Keandalan (*reability*) dengan rata-rata jawaban **80.13%** dan Bukti nyata (*tangibles*) dengan nilai **80.00%**.



Gambar 2. 4 Grafik Rata-Rata Kepuasan Layanan Per Indikator

Dari diagram batang di atas, capaian tertinggi diperoleh dari indikator pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran, yaitu sejumlah 80.60% responden menjawab puas. Sedangkan capaian terendah diperoleh dari indikator keandalan sarana perkantoran dengan 80.40% responden menjawab puas.

Dari hasil kompilasi data di atas, dilakukan perhitungan persentase kepuasan untuk masing-masing Bagian, yang kemudian dirata-rata menjadi realisasi persentase kepuasan layanan Biro Perencanaan. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. 20 Hasil Perhitungan Kepuasan Layanan Kantor di Biro Perencanaan

Variabel	Bukti nyata	Kepastian	Keandalan	tanggap	Empati	Rata-rata
Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkantoran	80,1%	79,8%	80,0%	82,0%	81,0%	80,6%
Keandalan Sarana Perkantoran	79,9%	80,5%	80,3%	81,3%	80,0%	80,4%
Rata-Rata	80,0%	80,2%	80,1%	81,7%	80,5%	80,5%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan beberapa analisis yang memperlihatkan secara lebih jelas rata-rata kepuasan unit Kerja dalam beberapa variabel yang diukur untuk masing-masing bagian, yaitu:



a. Pemenuhan Kebutuhan Sarana Perkantoran

Terkait pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran, diketahui rata-rata kepuasan tertinggi terletak pada variabel daya tanggap (Responsivness) dengan rata-rata 82,00%; sedangkan indeks terendah terletak pada variabel kepastian (assurances) dengan rata-rata 79,80%. Adapun rata-rata tingkat kepuasannya adalah 80,6%. Sesuai dengan hasil survei tersebut, secara umum tingkat kepuasan pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran di Biro Perencanaan dapat dikategorikan tinggi karena indeks rata-rata yang diperoleh sebesar 80,6% yang telah melampaui target yaitu 80%.

Adapun aspek yang tidak mencapai target adalah aspek kepastian. Kepastian yaitu jaminan yang diberikan kepada pengguna bahwa suatu layanan atau produk akan sesuai dengan harapan, standar, dan kualitas yang dijanjikan. Adapun tindaklanjut dari penurunan penilaian aspek tersebut pada periode Triwulan IV, perlunya peningkatan jaminan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan spesifikasi dan standar yang disepakati.

b. Kehandalan Sarana Perkantoran

Terkait kepuasan kehandalan sarana perkantoran, diketahui rata-rata kepuasan tertinggi terletak pada variabel daya tanggap (Responsivness) dengan rata-rata 81,3%; sedangkan rata-rata kepuasan terendah terletak pada variabel bukti nyata dengan rata-rata 79,9%. Adapun rata-rata tingkat kepuasannya adalah 80,4%. Sesuai dengan hasil survei tersebut, secara umum tingkat kehandalan sarana perkantoran di Biro Perencanaan dapat dikategorikan baik karena telah melampaui target yaitu 80%.

Variable yang tidak mencapai target merupakan bukti nyata (tangibles) dengan rata-rata sebesar 79,9%. Bukti nyata (tangibles) adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan berbagai materi komunikasi. Adapun tindaklanjut yang dapat dilakukan guna meningkatkan pelayanan pada aspek bukti nyata dan Kepastian adalah dengan memperhatikan spesifikasi Barang Milik Negara yang akan dilakukan proses pengadaan dengan panduan SBSK (Standar Barang dan Standar Kebutuhan) serta memperhatikan alokasi dana yang tersedia.

c. Tingkat layanan Biro Perencanaan

Penilaian terkait tingkat layanan Biro Perencanaan meliputi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Kedua kegiatan tersebut merupakan hasil dari pengisian kuisisioner oleh responden yang dilakukan dalam setiap kuartal. Hasil rincian penilaian dapat diketahui untuk IKM mendapatkan nilai 15,60 dengan capaian 89,13% (Baik) dan IPK mendapatkan nilai 16,14 dengan capaian 92,20% (Sangat Baik) pada periode bulan September 2024. Hasil tersebut didapatkan melalui penyebaran kuisisioner dengan total responden sebanyak masing – masing 5 orang responden untuk IKM dan IPK. Sehingga didapatkan perhitungan rata-rata tingkat pelayanan Biro Perencanaan dengan capaian **90,67% (Sangat Baik)**.



2.1.9 Sasaran Kegiatan 9 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan

Selain pada Kementerian Perhubungan, Biro Perencanaan juga dituntut untuk meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan. Tentunya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi merupakan sasaran strategis yang digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana pegawai memberikan dukungan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. Maka dari itu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat kapabilitas kepegawaian dan organisasi di Biro Perencanaan, adapun penjabarannya sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Capaian Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan

Kode IK	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKK 9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72	70,76	98,28
IKK 9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90	100	111,11
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan					104,69%

IKK 9.1 Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan

Indeks Profesionalisme ASN adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengeluarkan Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 dan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2023. Adapun penyesuaian beberapa bobot dimensi yang diperhitungkan dalam Indeks Profesionalisme ASN adalah:

1. Kualifikasi pendidikan dengan bobot 25%;
2. Kompetensi dari ASN (Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis serta Seminar/*Workshop*), dengan bobot 40%;
3. Kinerja yang dihitung berdasarkan SKP ASN dengan bobot 30%, dan
4. Dimensi disiplin dengan bobot 5%.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan kriteria diatas Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan selama Triwulan III tahun 2024 dengan menggunakan data terkait di *update* pada bulan September 2024 menunjukkan realisasi sebesar **70,76**.



IKK 9.2 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan

Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dari pengelolaan maupun fasilitas yang didapatkan oleh para pegawai. Biro Perencanaan c.q Bagian Rencana mencoba merumuskan beberapa data indikator yang dibutuhkan untuk menghitung Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan yakni:

1. Tersusunnya Dokumen Peta Jabatan Biro Perencanaan dengan bobot 30%;
2. Persentase kesesuaian formasi ASN dengan yang ada pada Dokumen Peta Jabatan dengan bobot 25%;
3. Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat/jabatan ASN dengan bobot 15%;
4. Persentase gaji dan tunjangan tepat waktu dengan bobot 15%;
5. Persentase ketepatan waktu perolehan SK Pensiun dengan bobot 15%. (jika dalam tahun berjalan tidak terdapat ASN yang pensiun maka tetap dinilai 15).

Setelah dilakukan pengukuran sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, indeks tata kelola manajemen ASN di lingkungan Biro Perencanaan pada Triwulan III tahun 2024 didapati nilai sebesar 100. Kondisi saat ini untuk pelaksanaan dokumen Peta Jabatan pada Biro Perencanaan telah menggunakan dokumen Peta Jabatan Biro Perencanaan Tahun 2024 yang tertera dalam Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 28 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dengan ditetapkannya Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Perencanaan yang baru, maka capaian kinerja yang akan diukur pada tahun 2024 ini terdiri dari **9 (sembilan)** pengukuran indikator kinerja kegiatan dengan pengukuran capaian kinerja yang dapat disandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya pada waktu mendatang akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan akan diukur berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan saja, serta capaian indikator kinerja kegiatan 2024 menjadi **baseline** untuk target capaian kinerja tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode Triwulan III tahun 2024, realisasi capaian kinerja Biro Perencanaan pada Triwulan III tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Capaian Triwulan III Tahun 2024 Biro Perencanaan

Kode IK	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76	85,3	112,24%
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90,63	151,05%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					
IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80	78,89	98,61%



Kode IK	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6	3,835	106,53%
IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	96,20	113,18%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan					
IKK 3	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75	0	0,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan					
IKK 4	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan	Nilai	73	47,65	65,27%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran					
IKK 5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85	70	82,35%
IKK 5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80	97,20	121,50%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal					
IKK 6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81	80,08	98,86%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal					
IKK 7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6	3,835	106,53%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran					
IKK 8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95	85,61	90,12%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan					
IKK 9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72	70,76	98,28%
IKK 9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90	100	111,11%
Capaian Kinerja Biro Perencanaan TW III					96,83%

2.2 Realisasi Anggaran

Evaluasi Kinerja merupakan proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian Perhubungan. Sedangkan peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA – 022.01.1.466301/2024 tanggal 08 Juli 2024 pagu anggaran Biro Perencanaan adalah sebesar **Rp. Rp26.650.885.000,-** dengan daya serap keuangan sampai dengan Triwulan III sebesar **Rp. Rp19.857.621.746,-**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Biro



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III - Biro Perencanaan Tahun 2024

Perencanaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar **74,51%**. Adapun rincian anggaran yang telah terserap adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 23 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2024

Kode IK	Indikator	Triwulan III		
		Anggaran	Realisasi	%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan				
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan			
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel				
IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan			
	Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	Rp2.151.008.000	Rp2.151.007.950	100,00%
	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Kementerian Perhubungan	Rp309.625.000	Rp211.247.000	68,23%
	Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Melalui Aplikasi e-Performance Kementerian Perhubungan Tahun 2023	Rp176.168.000	Rp123.069.000	69,86%
	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024	Rp110.981.000	Rp8.489.400	7,65%
IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan			
	Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024	Rp416.433.000	Rp272.550.000	65,45%
IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan			
	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Kemenhub Dengan Pemprov/Pemkab/Pemkot/Antar Kementerian/Lembaga dan Luar Negeri	Rp2.353.620.000	Rp1.876.924.260	79,75%
	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kementerian Perhubungan Tahun 2005-2025	Rp741.036.000	Rp741.036.000	100,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan				
IKK 3	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan			
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan				
IKK 4	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan			
	Pendampingan Penyusunan Background Study RPJP Sektor Perhubungan 2025-2045 : Peran Keselamatan, Keamanan, Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi dalam Menghadapi Tantangan Global tahun 2045	Rp399.612.000	Rp313.148.000	78,36%
	Pendampingan Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029	Rp795.000.000	Rp386.402.300	48,60%
	Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhan Untuk Pelayanan Jasa Kapal Dan Barang Di Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial	Rp300.000.000	Rp131.960.800	43,99%
	Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Tarif Penumpang dan Barang Pada Pengoperasian Angkutan Perairan Transportasi Laut	Rp160.485.000	Rp114.926.400	71,61%
	Monitoring dan Evaluasi Biaya Pokok dan Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, PJP4U, Check-In Counter dan Garbarata Di Bandar Udara Yang Melayani Penerbangan Niaga Berjadwal	Rp318.194.000	Rp185.628.800	58,34%
	Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Tarif Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan BLU Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Rp312.389.000	Rp228.693.784	73,21%
	Monitoring Dan Evaluasi Tarif Angkutan Darat Yang Melayani di Wilayah Perbatasan dan 3T	Rp186.371.000	Rp54.013.500	28,98%



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III - Biro Perencanaan Tahun 2024

Kode IK	Indikator	Triwulan III		
		Anggaran	Realisasi	%
	Monitoring Dan Evaluasi Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Melayani Angkutan Penyeberangan	Rp215.047.000	Rp124.894.000	58,08%
	Kajian Pendahuluan (Background Study) RPJP Sektor Perhubungan 2025-2045 : Peran Keselamatan, Keamanan, Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi dalam Menghadapi Tantangan Global tahun 2045	Rp1.830.090.000	Rp1.830.090.000	100,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran				
IKK 5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal			
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal TA. 2025	Rp180.000.000	Rp171.430.000	95,24%
IKK 5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran			
	Identifikasi Dukungan Kemenhub Terhadap Penyusunan Dokumen RTRW Provinsi Tahun 2024	Rp415.000.000	Rp295.767.900	71,27%
	Pembukaan dan Pembahasan Terpadu dalam Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA Kegiatan Kementerian Perhubungan TA. 2025	Rp2.250.000.000	Rp2.156.561.280	95,85%
	Rapat Penyusunan RKA K/L TA. 2025 Dalam Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan	Rp460.000.000	Rp223.110.000	48,50%
	Penyusunan dan Pendampingan Pengisian Aplikasi KRISNA dalam Rangka Penyusunan RKA-KL TA. 2025	Rp230.000.000	Rp94.900.000	41,26%
	Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Kementerian Perhubungan Tahun 2025	Rp573.000.000	Rp338.701.700	59,11%
	Penyusunan Buku Investasi Alokasi Anggaran Tahun 2025 dan Pengkinian Data Tahun 2024 Kementerian Perhubungan	Rp170.800.000	Rp89.594.000	52,46%
	Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024	Rp200.000.000	Rp195.298.000	97,65%
	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Kegiatan Yang Didanai Dari SBSN dan DAK Tahun 2024	Rp283.764.000	Rp174.196.000	61,39%
	Pelaksanaan Pemantauan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Rp261.071.000	Rp71.206.400	27,27%
	Kajian Kebutuhan Layanan Angkutan Pariwisata Dari Perspektif Pengguna	Rp99.345.000	Rp0	0,00%
	Evaluasi Manfaat Pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Di Lingkungan Perkeretaapian	Rp99.500.000	Rp0	0,00%
	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengisian Data Aplikasi E-Monev Bappenas (PP39 Tahun 2006) dan Aplikasi SMART	Rp146.886.000	Rp136.102.000	92,66%
	Ex-Post Impact Assessment Kinerja Sarana Dan Prasarana Transportasi Darat dan Perkeretaapian Tahun 2020-2024	Rp56.499.000	Rp0	0,00%
	Pemantauan Kegiatan Kementerian Perhubungan Dalam Janji Presiden Yang Dipantau Oleh Kantor Staf Presiden (KSP)	Rp248.970.000	Rp152.184.400	61,13%
	Pemantauan Pembangunan Infrastruktur yang Bersumber dari NonAPBN Tahun 2024 dan Evaluasi Tahun 2023	Rp101.721.000	Rp740.000	0,73%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal				
IKK 6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal			
	Penyusunan Naskah Teknokratik Renstra Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan Tahun 2025-2029	Rp410.000.000	Rp266.030.700	64,89%
	Pemantauan Kegiatan SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2024	Rp314.348.000	Rp270.945.000	86,19%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal				
IKK 7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal			



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III - Biro Perencanaan Tahun 2024

Kode IK	Indikator	Triwulan III		
		Anggaran	Realisasi	%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran				
IKK 8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran			
	Penyelenggaraan Bidang Ketatausahaan Biro Perencanaan	Rp172.594.000	Rp75.845.500	43,94%
	Kebutuhan Sehari-hari perkantoran	Rp3.243.264.000	Rp1.949.170.523	60,10%
	Langganan Daya dan Jasa	Rp100.100.000	Rp63.765.055	63,70%
	Pemeliharaan Kantor	Rp936.351.000	Rp722.530.700	77,16%
	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Rp184.956.000	Rp79.428.000	42,94%
	Sewa Kendaraan Bermotor R-4	Rp1.035.840.000	Rp1.035.840.000	100,00%
	Sewa Alat Pengolah Data	Rp203.000.000	Rp184.450.000	90,86%
	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Rp316.327.000	Rp50.487.000	15,96%
	Renovasi Ruang Kepala Biro Perencanaan	Rp442.321.000	Rp441.820.449	99,89%
	Konsultan Perancangan Untuk Pekerjaan Renovasi Ruang Kepala Biro Perencanaan	Rp52.448.000	Rp52.447.500	100,00%
	Konsultan Pengawas Untuk Pekerjaan Renovasi Ruang Kepala Biro Perencanaan	Rp38.904.000	Rp38.850.000	99,86%
	Bantuan Teknis Tenaga Ahli dan Supporting	Rp613.200.000	Rp441.046.250	71,93%
	Knowledge Management Penyiapan Materi Paparan Pimpinan	Rp582.500.000	Rp425.577.750	73,06%
	Peningkatan Jiwa Korsa dan Kesemestaan Pegawai	Rp400.000.000	Rp0	0,00%
	Pelaksanaan Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Tahun 2024	Rp242.840.000	Rp185.811.800	76,52%
	Penyusunan Laporan Keuangan (SAI) dan Barang Milik Negara (BMN)	Rp134.980.000	Rp91.908.700	68,09%
	Pengelolaan Arsip dan Barang Milik Negara (BMN) Biro Perencanaan	Rp153.858.000	Rp122.322.955	79,50%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan				
IKK 9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan			
	Capacity Building Jabatan Fungsional Tertentu	Rp253.422.000	Rp128.255.600	50,61%
	Training Tarif Transportasi	Rp127.017.000	Rp0	0,00%
	Peningkatan Kompetensi SDM Biro Perencanaan	Rp140.000.000	Rp122.409.700	87,44%
IKK 9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan			
Total Anggaran		Rp26.650.885.000	Rp19.857.621.746	74,51%



3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Capaian Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Biro Perencanaan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Instansi Pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Laporan Monitoring Triwulan III ini diharapkan dapat menjadi informasi serta masukan bagi Unit Kerja Biro Perencanaan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dimasa yang akan datang.

Adapun Capaian Kinerja Triwulan III Biro Perencanaan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Hasil yang diperoleh dari proses perbandingan ini adalah dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah berbasis *outcome*, dapat dinyatakan tercapai sebesar **96,83%**;
2. Pagu DIPA Biro Perencanaan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Revisi ke 08 Nomor: SP DIPA – 022.01.1.466301/2024 tanggal 08 Juli 2024 pagu anggaran Biro Perencanaan adalah sebesar **Rp. Rp26.650.885.000,-** dengan daya serap keuangan sampai dengan Triwulan III sebesar **Rp. Rp19.857.621.746,-**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan Biro Perencanaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar **74,51%**.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Biro Perencanaan Tahun 2024 yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran/rekomendasi yang dapat dilakukan pada periode pengukuran selanjutnya. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan kinerja pegawai, supaya dibuat selaras dari pimpinan tertinggi di Kementerian sampai dengan seluruh level jabatan;
2. Terkait dokumen Perencanaan, renaksi atas perjanjian kinerja, monitoring rencana aksi sampai dengan laporan monitoring capaian kinerja selama 5 tahun terakhir agar didokumentasikan dengan baik untuk evaluasi atas implementasi SAKIP pada tahun-tahun berikutnya;
3. Pengukuran capaian kinerja dijadikan dasar penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, penyesuaian Perencanaan kinerja yang akan datang dan perubahan budaya kinerja organisasi;
4. Mengikutsertakan Tim Penyusun dan Tim Evaluator Internal SAKIP Biro Perencanaan dalam kegiatan sosialisasi, seminar ataupun bimbingan teknis terkait penyusunan dan evaluasi atas implementasi SAKIP.



LAMPIRAN

Lampiran I : Capaian TW III Tahun 2024

Kode IK	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan					
IKK 1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76	85,3	112,24%
IKK 1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60	90,63	151,05%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel					
IKK 2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80	78,89	98,61%
IKK 2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6	3,835	106,53%
IKK 2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85	96,20	113,18%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan					
IKK 3	Indeks <i>Merit System</i> Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75	0	0,00%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan					
IKK 4	Indeks Kualitas Bidang Kebijakan Perencanaan	Nilai	73	47,65	65,27%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran					
IKK 5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85	70	82,35%
IKK 5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80	97,20	121,50%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal					
IKK 6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81	80,08	98,86%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal					
IKK 7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6	3,835	106,53%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran					
IKK 8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95	85,61	90,12%
Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan					
IKK 9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72	70,76	98,28%
IKK 9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90	100	111,11%
Capaian Kinerja Biro Perencanaan TW III					96,83%



Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BIRO PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Widodo

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Novie Riyanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Maratua, 6 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama
Kepala Biro Perencanaan

NOVIE RIYANTO

SIGIT WIDODO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PERENCANAAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	IKK1.1	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		IKK1.2	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	60
SK 2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK2.1	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		IKK2.2	Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		IKK2.3	Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
SK 3	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	IKK3.1	Indeks Merit System Kementerian Perhubungan	Nilai	0,75
SK 4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	IKK4	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	Nilai	73
SK 5	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran	IKK5.1	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85
		IKK5.2	Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80
SK 6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	IKK6	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal	IKK7	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6
SK 8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	IKK8	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95
SK 9	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan	IKK9.1	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72
		IKK9.2	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum

Anggaran

Rp. 819.631.000,-
Rp. 26.441.547.000,-

Disetujui,
Sekretaris Jenderal


NOVIE RIYANTO

Maratua, 6 Januari 2024
Kepala Biro Perencanaan


SIGIT WIDODO



Lampiran III : Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024 UNIT KERJA BIRO PERENCANAAN				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan	Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan	Nilai	76
		Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Perhubungan	Nilai	79
2	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan	Nilai	80
		Indeks Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Nilai	3,6
		Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan	Nilai	85
3	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Perhubungan	Nilai	75
		Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Kementerian Perhubungan	Nilai	1
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	Indeks Kualitas Kebijakan Bidang Perencanaan	Nilai	73
5	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran	Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal	Nilai	85
		Tingkat keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran	Nilai	80
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal	Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal	Nilai	81
7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Internal	Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal	Nilai	3,6



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran	Nilai	95
9	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Biro Perencanaan	Indeks Profesionalisme ASN Biro Perencanaan	Nilai	72
		Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Biro Perencanaan	Nilai	90

Jakarta, Desember 2023

Kepala Biro Perencanaan

SIGIT WIBODO



Lampiran IV : Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Perhubungan Tahun 2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308,3605006
FAX : (021) 3522338
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dphub.go.id
home page : www.dphub.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 516/ND-REN/X/2024

Yth. : Kepala Biro Perencanaan
 Dari : Kepala Bagian Rencana
 Hal : Penyampaian Laporan Rapat Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga Tahun 2024
 Tanggal : 10 Oktober 2024

Sehubungan telah dilaksanakannya rapat Hasil Penilaian IPPN Kementerian/Lembaga Tahun 2024 pada tanggal 3 Oktober 2024 sesuai dengan surat undangan Plh. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas Nomor: B-18384/B.04/PP.01/09/2024 tanggal 24 September 2024, dengan hormat bersama ini terlampir disampaikan hasil rapat dimaksud, sebagai berikut:

- Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah dimana menjadi salah satu komponen penilaian RB General sebagaimana Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian/Lembaga/Daerah (Pemerintah Provinsi), penilaian IPPN K/L dilakukan untuk menilai kualitas perencanaan dalam hal Integrasi, Sinkronisasi dan Keterhubungan antar dokumen perencanaan. Penilaian IPPN dapat menemukan ketidakselarasan antar dokumen yang secara menyeluruh akan menunjukkan predikat kualitas perencanaan yang ada.
- Berdasarkan sumber data penilaian IPPN Tahun 2024 dan hasil rapat konfirmasi antara Kemenhub dengan Bappenas, Kementerian Perhubungan mendapat total nilai 96,20 dengan Predikat Sangat Baik (Nilai IPPN Kemenhub Tahun 2023 adalah 98,07 dengan Predikat Sangat Baik), dengan rincian penilaian disampaikan sebagai berikut :

Indikator	Sub-Indikator	Perolehan Nilai	Keterangan
1. Aspek Integrasi			
1.a Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	1.a.1 Keselarasan Kegiatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Sasaran Kegiatan Prioritas di dalam RPJMN	-	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2024
	1.a.2 Keselarasan Target dan Satuan Kegiatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Sasaran Kegiatan Prioritas di dalam RPJMN	-	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2024



Indikator	Sub-Indikator	Perolehan Nilai	Keterangan
1.b Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	1.b.1 Sasaran Strategis Renja K/L Konsisten dengan Sasaran Strategis Renstra K/L	6 dari 6	Indikator dalam Renja Kemenhub 2024 telah sesuai Renstra 2020-2024
	1.b.2 Indikator Kinerja Sasaran Renja K/L Konsisten dengan Indikator Kinerja Sasaran Renstra K/L	8 dari 8	Indikator dalam Renja Kemenhub 2024 telah sesuai Renstra 2020-2024
1.c Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	1.c.1 Sasaran Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Sasaran Output Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP	10 dari 10	Indikator dalam Renja Kemenhub 2024 telah sesuai RKP 2024
	1.c.2 Target Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target Output Proyek Prioritas di dalam Major Project RKP	9,81 dari 10	Terdapat 2 target RO Renja Kemenhub 2024 yang tidak sesuai dengan target RKP 2024
	1.c.3 Sasaran Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Sasaran Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	10 dari 10	Indikator dalam Renja Kemenhub 2024 telah sesuai RKP 2024
	1.c.4 Target Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target Output Proyek Prioritas di dalam Prioritas Nasional RKP	9,25 dari 10	Terdapat 37 target RO Renja Kemenhub 2024 yang tidak sesuai dengan RKP 2024
2. Aspek Sinkronisasi			
2.a Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan	2.a.1 Keselarasan Anggaran Output Prioritas dalam RKA pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN	11,64 dari 12	Terdapat 30 RO pada RKA Kemenhub 2024 yang memiliki alokasi anggaran yang berbeda dengan RKP 2024
2.b Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	2.b.1 Total Pagu Anggaran pada RKA Sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	11,46 dari 12	Terdapat 91 RO pada RKA Kemenhub 2024 yang memiliki alokasi anggaran yang berbeda dengan Renja Kemenhub 2024
2.c Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan	2.c.1 Keselarasan Anggaran Output Prioritas dalam RKA pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Output Proyek Prioritas RKP dalam Koridor PN	10, 23 dari 12	Terdapat 141 RO pada RKA Kemenhub 2024 yang memiliki alokasi anggaran yang berbeda dengan RKP 2024



Indikator	Sub-Indikator	Perolehan Nilai	Keterangan
3. Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja			
3.a Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	3.a.1.a Sasaran Prioritas Nasional Menjadi IKU Instansi terkait	5 dari 5	Indikator dalam Renja 2024 telah sesuai dengan RPJMN 2020-2024
	3.a.1.b Target Prioritas Nasional Menjadi IKU Instansi terkait	4,81 dari 5	Terdapat 1 target RO Renja Kemenhub 2024 yang tidak sesuai dengan target RPJMN 2020-2024

Selanjutnya Kementerian PPN/Bappenas akan menyampaikan secara resmi hasil penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas arahan dan petunjuk lanjut Bapak Kepala Biro Perencanaan, kami ucapkan terimakasih.

Dwi Suprayitno
NIP. 19800508 200604 1 001

Tembusan:

1. Kepala Bagian Program;
2. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi.